



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. H. FARID RIMURTA, beralamat di Apartemen The Lavande Residence

Tower B 08-05, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 231, RT.007 RW.001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Drs.Arief Dharmawan, S.H.,M.H.,M.M., Drs.Iskandar Ib, M.M.,M.H., Silvia Yuliasari, S.H., Advokat Konsultan Hukum Jagratara Law Firm, berkedudukan di Jalan Senayan No.39 Blok S, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.396/SKK/JT/VII/2018 tertanggal 3 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2018 Nomor 409/14/SK.HUK/Pdt/18/PN.Srg; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat II;

Lawan

ATJON AHYADI alias OTJON BIN ENTJE, bertempat tinggal di Jalan Kp.

Pancaregang RT.002 RW.001, Kelurahan Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Hermawan, S.H.,M.H.,C.L.A., Firnanda, S.H.,C.L.A., Rinaldo, S.H.,M.H. & Hotman P. Girsang, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan H. Ali/Anggur Dalam V No. 3 A RT. 004 RW. 06 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 306/SK-PDT/H&R/III/2018 tanggal 02 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor : 42/04/SK.HUK/Pdt/18/PNS tanggal 02-02-2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN



Dan

1. **IETJE SUSANTIN SATRIYO, S.E. Bin AZIANTO SATRIYO**, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Tower B 08-05, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 231, RT.007 RW.001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/semula Tergugat I;
2. **H. ENCUD SUNDARI MUHAMAD**, bertempat tinggal di Jalan KH. Fatah Hasan RT.003/RW.001, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang Banten;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat I;
3. **SRI MUNJAYANA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Palka KM 7 Kampung Ciwadas RT.003 RW.04 Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 39/PDT/2019/PT.BTN tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 02 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Februari 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara, di uraikan dalam surat

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 13 Februari 1981, Nomor : 172/G.S./1981 Seluas 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana ternyata dari sertifikat di keluarkan oleh yang berwenang di Serang Tanggal 13 Februari 1981 Atas Nama Otjon Bin Entje, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 36.04.040.005.008-0159.0 atas nama Atjon Ahyadi;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang dikarenakan hilangnya hak untuk pengelolaan dan usaha di atas tanah miliknya karena adanya pengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan tanah tersebut dijadikan usaha pertambangan galian "C" oleh Tergugat I sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

3. Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah seorang Petani/Pekebun dan Peternak (baik ikan, ayam, domba, dan kerbau);

4. Bahwa Tergugat I dahulu sebagai seorang Direktur CV. Pasir Ciomas Banten;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;

6. Bahwa pada tahun 1981 Penggugat mengelola lahan miliknya dengan menanam tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta perternakan ikan dan hewan diatas tanah miliknya;

7. Bahwa pada tahun 1982 Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Februari 1981, Nomor : 172/G.S./1981 Seluas 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) milik Penggugat dipinjam oleh adik kandungnya atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje untuk di agunkan di BBD (Bank Bumi Daya) dengan nilai pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), seiring berjalannya waktu, Penggugat sering menanyakan kepada adik kandungnya atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje, apakah sudah ditebus/diambil di bank atau belum, dan adik kandungnya atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje mengatakan belum ada uang untuk menebus;

8. Bahwa pada bulan November Tahun 2003 Penggugat membangun tempat tinggal dan kolam Ikan dilokasi tanah miliknya sebagai usaha Penggugat dan juga sebagai tempat tinggal anaknya atas nama Heri;

9. Bahwa pada Tahun 2004 kolam ikan Penggugat menghasilkan produksi dengan komoditi ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan gurame, dengan luas masing-masing kolam 20x12x2 meter kecuali untuk pembenihan, dengan jumlah kolam 10 (sepuluh) kolam;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada Tahun 2005 usaha Penggugat sedang berada pada puncaknya sehingga pemasaran konsumsi dari konsumen meliputi Serang/Pasar Rawu, Pasar Pandeglang dan Padarincang mencapai dengan kapasitas 1 kolam 0,8-1 ton perpanen perdua minggu;
11. Bahwa pada Tahun 2006 Dinas Perikanan menunjuk kelompok Tani Mustika Tani (GAPOKTAN binaan Penggugat) sebagai percontohan usaha kecil dan menengah dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan air tawar yang baru di Kecamatan Pancanegara Provinsi Banten, bahkan dari PT. Krakatau Steel memberikan modal untuk perluasan usaha Penggugat;
12. Bahwa pada tahun yang sama di Tahun 2006 Dinas Perikanan Kabupaten Serang memberikan rekomendasi pada petani/pembudidaya ikan air tawar bahwa standarisasi untuk kontruksi kolam mengacu pada Kelompok Tani Musitka Tani yang dibina oleh Penggugat;
13. Bahwa pada perkiraan bulan Nopember dan Desember Tahun 2010 telah terjadi pengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didampingi Turut Tergugat I beserta anak buahnya dengan jumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang yang tidak dikenal oleh Penggugat, pengambilalihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didampingi Turut Tergugat I beserta anak buahnya dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II, namun Tergugat II membeli lahan tersebut bukan dari Penggugat atau Pemilik yang sah, karena Penggugat tidak pernah menjual lahan tersebut kepada siapapun;
14. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2010 Penggugat mendatangi adik kandungnya menanyakan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Februari 1981, Nomor : 172/G.S./1981 Seluas 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) milik Penggugat yang dijamin oleh adik kandungnya atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje di BBD (Bank Bumi Daya) dan dijawab oleh adik kandungnya atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje bahwa Sertifikat masih di BBD (Bank Bumi Daya);
15. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 lahan milik Penggugat dijadikan sebagai usaha pertambangan Pasir/Galian "C" oleh Tergugat I, serta adik kandung Penggugat atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje bekerja di pertambangan pasir tersebut sebagai pekerja Turut Tergugat I, yang dimana

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan pasir tersebut dikelola oleh Tergugat I yang dahulu sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten, di Jl. Raya Palka KM 7 Kampung Ciwadas RT.003 RW.04 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten;

16. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara, di uraikan dalam surat ukur tanggal 13 Februari 1981, Nomor : 172/G.S./1981 Seluas 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) milik Penggugat diambil oleh adik kandung Penggugat Atas Nama Supiani Alias Enong Bin Entje dari Bank Mandiri yang dikarenakan Bank Bumi Daya (BBD) merger ke Bank Mandiri dan diserahkan ke Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;
17. Bahwa pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Penggugat selalu menanyakan tentang Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Februari 1981, Nomor : 172/G.S./1981 Seluas 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) milik Penggugat kepada adik kandungnya Atas Nama Supiani Alias Enong Bin Entje dan adik kandungnya Atas Nama Supiani Alias Enong Bin Entje selalu beralasan bahwa Sertifikat Tanah tersebut masih ada di Bank belum ditebus sampai akhirnya Penggugat dan anak-anak Penggugat mendesak adik kandung Penggugat atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje dan mendapat jawaban dari adik kandung Penggugat atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje bahwa Sertifikat Tanah Nomor 10 milik Penggugat diserahkan ke Turut Tergugat I atas perintah Turut Tergugat I;
18. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2014 Penggugat melaporkan adik kandungnya Atas Nama Supiani Alias Enong Bin Entje ke Kantor Kepolisian Resort Serang/POLRES Serang dengan Nomor Laporan Polisi : TBL/1098/XII/2014/Serang/SPK B dengan Laporan Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP perihal Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Februari 1981, Nomor : 172/G.S./1981 Seluas 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) milik Penggugat diambil oleh adik kandung Penggugat atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje dari Bank

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang dikarenakan Bank Bumi Daya Marger ke Bank Mandiri dan diserahkan ke Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;

19. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 adik kandung Penggugat atas nama Supiani Alias Enong Bin Entje diputus oleh Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor : 222/Pid.B/2017/PN.Srg dengan amar Putusan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Supiani Alias Enong Bin Entje tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Otjon bin Entje dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Atjon Ahyadi alias Otjon Bin Entje;
 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
20. Bahwa Penggugat memasukan isi putusan yang sudah inkraht dalam perkara ini, dengan Nomor Putusan : 222/Pid.B/2017/PN.Srg. dan putusan tersebut sebagai bukti dalam gugatan ini, bahwa pengambil alihan hak tanah milik Penggugat oleh Tergugat I secara melawan hukum dengan cara penggelapan Sertifikat tanah hak milik Nomor 10 milik Penggugat;
21. Bahwa Tergugat I yang dahulu sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten, telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan yang dimana usaha tersebut dilakukan dari tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan 12 September 2015. Dan berdasarkan salinan putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 25 Mei 2016 dengan,
- isi putusan : - Menyatakan terdakwa Ietje Susantin Satriyo, SE binti Azianto Satriyo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan;
- Menjatuhkan pidana kepada Ietje Susantin Satriyo, SE Binti Azianto Satriyo oleh karena itu dengan pidana

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Pasal : Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

22. Bahwa didalam isi salinan putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 25 Mei 2016 menerangkan dibawah sumpah saksi-saksi yang di ajukan oleh penuntut umum antara lain :

22.A. - Saksi Dheny Hariyanto, SH. Bin Markun, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan penambangan pasir tanpa ijin dari yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat dilokasi penambangan di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan lapangan dan interogasi para saksi (Operator Beco, Kasir serta supir yang merupakan konsumen) kemudian didapatkan informasi bahwa CV. Pasir Ciomas Banten melakukan pertambangan pasir di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, berdasarkan surat perjanjian kerjasama dengan PT. Rajawali Wisnu Kencana selaku pihak yang diberi ijin usaha pertambangan, berdasarkan surat Ijin Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 541/SK.001/IUP/DISTAMBEN/2011 tanggal 24 Januari 2011, tetapi IUP OP tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 24 Januari 2014, kemudian pada tahun 2012 IUP OP tersebut telah dicabut ijinya oleh pemerintah Kabupaten Serang.
- Bahwa luas lahan tambang pasir sedot yang sudah dilakukan penambangan oleh CV. Pasir Ciomas Banten di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa CV. Pasir Ciomas Banten melakukan penambangan pasir sedot setiap hari, dan perharinya rata-rata mendapatkan 100 kubik;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan saksi terdakwa membenarkannya.

22.B. - Saksi Nana Suharna, ST, MPSDA Bin Eon (keterangan ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah selaku Kasi Wasdal pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan yang ada di wilayah Provinsi Banten;
- Bahwa ahli dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan sebagai mana keahlian yang dimiliki sebagaimana terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa perbuatan oleh CV. Pasir Ciomas Banten melakukan penambangan di lokasi tambang Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang tersebut tanpa IUP OP adalah melawan hukum melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, sedangkan terkait CV. Pasir Ciomas Banten melakukan kegiatan penambangan pasir medompleng kepada perijinan tambang milik PT. Rajawali Wisnu Kencana, atas dasar kerja sama dengan PT. Rajawali Wisnu Kencana, yang dimana bentuk kerjasamanya adalah PT. Rajawali Wisnu Kencana mendapatkan uang kompensasi atau Fee sebesar 10% dari hasil yang didapatkan dari usaha penambangan pasir tersebut, hal tersebut tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Permen 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (pasal 7, pasal 10, pasal 11);
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab dan dapat dikenakan unsur pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut adalah Ietje Susantin Satriyo selaku Direktur CV. Pasir Ciomas Banten yang melakukan kegiatan usaha pertambangan secara langsung dilokasi tambang yang beralamat di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, maka dikenakan sanksi Pidana pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan dari CV. Pasir Ciomas Banten adalah Negara, karena melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin, maka Negara tidak mendapatkan penerimaan pajak daerah retribusi daerah untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan sesuai UU RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Atas keterangan yang diberikan oleh ahli terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Direktur CV. Pasir Ciomas Banten telah melakukan penambangan pasir tanpa Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari yang berwenang, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 14.30 WIB bertempat dilokasi pertambangan di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa secara umum CV. Pasir Ciomas Banten bergerak dalam usaha pertambangan pasir dan CV. Pasir Ciomas Banten berdiri sejak tanggal 15 Juli 2014, sehingga sekarang, sedangkan pemilik CV. Pasir Ciomas Banten adalah terdakwa dan selaku Direkturnya;
- Bahwa CV. Pasir Ciomas Banten melakukan kegiatan pertambangan pasir di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Pasir Ciomas Banten awalnya memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor : 541/SK.001/IUP/DISTAMBEN/2011 tanggal 24 Januari 2011, tetapi pada saat itu masih menggunakan nama perusahaan lama yaitu PT. Rajawali Wisnu Kencana yang berlaku sejak tahun 2011 hingga 2014, sedangkan sekarang pada dasarnya sudah tidak memiliki Ijin pertambangan maupun Ijin lingkungan dari Dinas yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan pasir di Jl. Raya Palka No.7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang tersebut.
- Bahwa luas areal pertambangan yang dilakukan oleh CV. Pasir Ciomas Banten dengan menggunakan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP OP) Nomor : 541/SK.001/IUP/DISTAMBEN/2011 tanggal 24 Januari 2011 Atas Nama Perusahaan PT. Rajawali Wisnu Kencana seluas 2 hektar.

- Bahwa benar terdakwa sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten melakukan penambangan pasir tanpa ijin tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator/beco yang posisinya berada dilokasi tambang dibagian bawah lalu mengeruk pasir cadas, kemudian pasir cadas yang sudah dikeruk tersebut dikumpulkan lalu disemprot dengan air menggunakan mesin semprot menuju ke mesin sedot pasir dengan tujuan agar pasir yang masih tercampur dengan bebatuan dan air tersebut tersedot ke dalam mesin sedot pasir dan terangkat ke atas menuju ke tempat kobakan/penampungan pasir, dan sebelum sampai kobakan/penampungan, pasir yang masih tercampur bebatuan tersebut disaring terlebih dahulu oleh saringan/ayakan besi yang terpasang di ujung mesin sedot pasir, sehingga yang masuk dalam kobakan/penampungan sudah berbentuk pasir, sedangkan bebatuan luar terpisah dari pasir yang masih dalam keadaan asah yang berada di kobakan/penampungan dikeruk kembali dengan menggunakan alat berat excavator/beco dan dipindahkan ke tempat terbuka didekat kobakan/penampungan pasir, dengan tujuan untuk mengeringkan pasir tersebut, kemudian siap untuk dikeruk dan dipindahkan kedalam mobil untuk dijual konsumen/pembeli;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten yang melakukan penambangan pasir tanpa ijin dari yang berwenang dan terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator (beco) Merk Kobelco warna hijau tipe 200 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit excavator (beco) Merk Kobelco warna hijau tipe 200 berikut kunci kontaknya;
- 1(satu) unit mesin semprot air merk Nissan RD;
- 1 (satu) unit mesin semprot pasir Merk Nissan RD;
- 1 (satu) bundel akta Pendiri Perseroan Komanditer CV. Pasir Ciomas Banten Nomor : 503.39/362/BPTPM/2014, tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Serang, dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 01401/30-01/PK/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Serang, dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : TDP: 300134600626, tanggal 11 Agustus 2014 dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : TDP: 300134600626, tanggal 11 Agustus 2014 dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP CV. Pasir Ciomas Banten Nomor : 70.640.649.3-401.000;
- 3 (tiga) lembar nota penjualan CV. Pasir Ciomas Banten atas pengisian kendaraan muatan dengan Nopol. A-9999-HJ, dan Nopol. A-8591-FS;

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2016/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IETJE SUSANTIN SATRIYO, S.E Binti AZIANTO SATRIYO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Maret 1970;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apt. The lavande Residence Unit C/06/23, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.231 RT.007 RW.001 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Pasir Ciomas Banten;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, berdasarkan surat perintah atau penetapan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut umum, dilakukan penahanan kota tanggal 28 Januari 2016 Nomor PRIN-263/0.6.10/EUH.2/2016 terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016, sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
3. Penahanan hakim dilakukan penahanan kota tanggal 05 Februari 2016 Nomor : 82/Pen-Pid/2016/PN.Srg terhitung sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Februari 2016 terhitung sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan 04 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya:

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ietje Susantin Satriyo, S.E Binti Azianto Satriyo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Ietje Susantin Satriyo, S.E Binti Azianto Satriyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator (beco) Merk Kobelco warna hijau tipe 200 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit excavator (beco) Merk Kobelco warna hijau tipe 200 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit mesin semprot air merk Nissan RD;
 - 1 (satu) unit mesin semprot pasir Merk Nissan RD;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel akta Pendiri Perseroan Komanditer CV. Pasir Ciomas Banten Nomor : 503.39/362/BPTPM/2014, tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan terpadu dan penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Serang, dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 01401/30-01/PK/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Serang, dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : TDP: 300134600626, tanggal 11 Agustus 2014 dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : TDP: 300134600626, tanggal 11 Agustus 2014 dengan nama perusahaan CV. Pasir Ciomas Banten;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP CV. Pasir Ciomas Banten Nomor : 70.640.649.3-401.000;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 3 (tiga) lembar nota penjualan CV. Pasir Ciomas Banten atas pengisian kendaraan muatan dengan Nopol. A-9999-HJ, dan Nopol. A-8591-FS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari selasa tanggal 24 Mei 2014 oleh kami Hari Mariyanto, S.H,M.H, selaku Hakim ketua sidang, Rina Zain, S.H, dan Emy Tjahjani, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, oleh Hakim tersebut oleh didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Guntoro, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Sudiarso,S.T, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri terdakwa;

23. Bahwa dengan dimasukkannya isi salinan putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Yang sudah inkraht ini oleh Penggugat dalam

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini, Perihal Tergugat I yang dahulu sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten yang telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin pertambangan, Telah jelas dan nyata Fakta Hukumnya bahwa akibat dari penambangan tersebut dan perbuatan pengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum tersebut Tergugat I telah merugikan Penggugat, yang dimana memang sudah ada unsur kesengajaan/niat dari Tergugat I yang semena-mena pengambil alihan lahan milik Penggugat dengan secara melawan hukum dan di pergunakan untuk usaha pertambangan sehingga membuat Penggugat kehilangan hak atas tanah milik Penggugat serta Penggugat kehilangan aset – aset yang berada didalam area tanah tersebut serta kehilangan mata pencaharian bagi Penggugat;

24. Bahwa akibat adanya usaha penambangan tanpa ijin pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dahulu sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten, membuat Penggugat menjadi rugi karena kehilangan hak atas tanah miliknya, dan merupakan suatu keuntungan untuk Tergugat I karena mengolah tanah milik Penggugat untuk di manfaatkan sebesar besarnya oleh Tergugat I;

25. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II dalam hal perkara ini, yaitu oleh karena Turut Tergugat II menempati rumah dan bangunan yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah hak milik Penggugat. Yang dimana Turut Tergugat II mendapat perintah menempati rumah dan bangunan di atas tanah milik Penggugat atas perintah dari Tergugat I dan Tergugat II, terhitung dari tahun 2011 sampai dengan saat ini;

26. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang perbuatan melawan hukum, Namun akan Penggugat sampaikan pada pokoknya (*substansinya*) saja yaitu :

Pasal 1365 KUHPerdara : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Secara yuridis adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur :

1. Adanya suatu Perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Ad.1 Adanya suatu perbuatan.

Perbuatan disini dimaksudkan adalah Pengambilan alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum sehingga Penggugat kehilangan aset – aset yang ada didalam tanah milik Penggugat tersebut antara lain :

Tanaman :

1. Kayu Gaharu;
2. Cengkeh;
3. Kelapa Hijau Cungak Merah;
4. Mangga;
5. Kacang Panjang;
6. Cabe Merah;

Perikanan :

1. Ikan Gurame;
2. Ikan Mas;
3. Ikan Lele;
4. Ikan Nila Merah Bangkok;

Peternakan :

1. Domba Garut;
2. Ayam Jago Bangkok;
3. Ayam Kampung;

Bangunan :

1. Rumah/Tempat Tinggal;
2. Kolam Ikan 20x12x2M;
3. Kandang Domba;
4. Kandang Ayam;
5. Pakan;

Ad.2 Perbuatan tersebut Melawan Hukum;

Unsur “Melawan Hukum” diartikan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi : Perbuatan yang melanggar Undang - Undang yang berlaku, atau Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Perbuatan itu berupa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui akan halnya bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, Dan harus mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata : Tiap perbuatan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Ad.3 Adanya kesalahan dari pihak Pelaku;

Istilah Kesalahan (*schuld*) mencakup kealpaan dan kesengajaan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Ad.4 Adanya kerugian bagi korban;

Perbuatan tersebut merugikan Penggugat berupa kehilangan aset-aset berharga milik Penggugat dan mata pencaharian/pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari untuk membiayai hidup isteri dan anak-anak Penggugat serta Penggugat harus mengembalikan uang pinjaman kepada PT. Krakatau Stell/PKBL dan investasi Rekan Penggugat yang dimana pinjaman tersebut dipinjam pada saat usaha tersebut berjalan untuk usaha Penggugat dilahan miliknya agar berkembang;

Ad.5 Adanya hubungan kasusal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang di derita Penggugat berhubungan sebab akibat yang sangat mutlak artinya akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat sampai dengan saat ini;

27. Bahwa demikian juga dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah sewenang-wenang pengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang mengecek ke Kelurahan serta Kecamatan akan status tanah yang akan diambil alihkan tersebut, Yang dimana tanah tersebut adalah milik Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak meminta ijin kepada aparat setempat mengenai pegambil alihan hak tanah milik Penggugat baik ke aparat Desa maupun pihak yang berwajib;

28. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah melakukan upaya-upaya musyawarah kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menghiraukan itikad baik dari Penggugat. Dan justru sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menakut-nakuti Penggugat dan keluarganya dengan menggunakan pihak lain, serta Tergugat I dan Tergugat II melibatkan seorang oknum Anggota TNI-A.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Lettu Inf Mashari, juga Tergugat I dan Tergugat II selalu membawa-bawa dan menyebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah keluarga Jenderal;

29. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

Tanaman :

1. Kayu Gaharu x 100 pohon x Rp.5.000.000,- = Rp.500.000.000,-;
2. Cengkeh x 30 pohon x Rp.700.000,- = Rp.21.000.000,-;
3. Kelapa Hijau Cungkup Merah x 15 pohon x Rp.600.000,- = Rp.9.000.000,-;
4. Mangga x 7 pohon x Rp.600.000,- = Rp.4.200.000,-;
5. Kacang Panjang x 5.000 pohon x Rp.8.000 = Rp.40.000.000,-;
6. Cabe Merah x 800 pohon x Rp.65.000,- = Rp.52.000.000,-;

Total = Rp.626.200.000,- (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perikanan :

1. Ikan Gurame x 75.000 ekor x Rp.10.000,- =Rp.750.000.000,-;
 2. Ikan Mas x 6.000 ekor x Rp.300,- =Rp.45.000.000,-;
 3. Ikan Lele x 20.000 ekor x Rp.500,- =Rp.10.000.000,-;
 4. Ikan Nila Merah Bangkok x 75.000 ekor x Rp.6.000,- =Rp.450.000.000,-;
- Total = Rp.1.211.000.000,- (satu miliar dua ratus sebelas juta rupiah);

Peternakan :

1. Domba Garut x 10 ekor x Rp.2.000.000,-= Rp.20.000.000,-;
 2. Ayam Jago Bangkok x 25 ekor x Rp.500.000,-= Rp.12.500.000,-;
 3. Ayam Kampung x 40 ekor x Rp.70.000,- = Rp.2.800.000,-;
- Total = Rp.35.300.000,-(tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Bangunan :

1. Rumah/Tempat Tinggal x 1 bangunan x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-;
 2. Kolam Ikan 20x12x2 Meter x 10 kolam x Rp.20.000.000,- = Rp.200.000.000,-;
 3. Kandang Domba x 3 kandang x Rp.10.000.000,- =Rp.30.000.000,-;
 4. Kandang Ayam x 8 kandang x Rp.4.500.000,- = Rp.36.000.000,-;
 5. Pakan x 300 karung pakan x Rp.300.000,- = Rp.90.000.000,-;
- Total = Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah).

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang :

1. Krakatau Stell PKBL Rp.80.000.000,-
2. Investasi Kawan Penggugat x 3 orang x Rp.50.000.000,- = Rp.150.000.000,-;

Total = Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Tanah milik Penggugat diambil pasirnya untuk dijual oleh Tergugat I selama 5 tahun produksi dengan perkiraan penghasilan dari pasir tersebut sebagai berikut :

- 1 hari beroperasi = 150 truk x Rp.400.000,- = Rp.60.000.000,-;
- 1 hari Rp.60.000.000,- x 365 hari/pertahun = Rp.21.900.000.000,-;
- 1 tahun Rp.21.900.000.000,- x 5 tahun = Rp.109.500.000.000,-;
- Total = Rp.109.500.000.000,- (seratus sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Immateriil :

Bahwa Penggugat saat mulai hak atas tanahnya diambil alih oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum sampai dengan saat ini tidak mempunyai penghasilan yang dimana penghasilan sebelumnya Penggugat mendapat Rp.10.000.000,- perbulan;

Perbulan Rp.10.000.000,- x 12 bulan x 8 tahun = Rp.960.000.000,-;

Kehilangan penghasilan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Sewa lahan yang dijadikan tempat tinggal oleh Turut Tergugat II atas perintah dari Tergugat I dan Tergugat II dari tahun 2011 sampai dengan 2018, dengan nilai sewa pertahun Rp.20.000.000,- x 7 tahun = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Sehingga total seluruh kerugian Penggugat baik materiil dan immaterial menjadi Rp.113.258.500.000,- (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, antara lain :

30.A. harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

1. 2 (dua) unit Apartemen yang berada di Apartemen The Lavande Residence Tower B 08-05 dan Tower C 06-23, Jalan Prof. DR. Soepomo No. 231, RT007/RW.001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit apartemen yang berada di Apartemen Rawasari Jakarta Timur;
3. Lahan tanah dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar yang terletak dibelakang lokasi tanah Penggugat yang terletak di Jl. Raya Palka KM 7 Kampung Ciwadas RT.003 RW.04 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten;
4. Lahan tanah yang terletak di Jalupang, Provinsi Banten;
5. Lahan tanah yang terletak di Padang Sumatra Barat;
- 30.B. harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu :
 1. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat :
 - a. Honda Freed;
 - b. Toyota Alphard;
 - c. Toyota Land Cruiser
 2. 2 (dua) unit kendaraan roda dua;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan pada perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet pihak ke tiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
Maka berdasarkan hal – hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Provinsi Banten, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pengambilalihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
 3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap milik Tergugat I dan Tergugat II, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang sejenisnya antara lain ;
 1. 2 (dua) unit apartemen yang berada di Apartemen The Lavande Residence Tower B 08-05 dan Tower C 06-23, Jalan Prof. DR. Soepomo

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 231, RT.007 RW.001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

2. 1 (satu) unit apartemen yang berada di Apartemen Rawasari Jakarta Timur;
 3. Lahan tanah dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar yang terletak dibelakang lokasi tanah Penggugat yang terletak di Jl. Raya Palka KM 7 Kampung Ciwadas RT.003 RW.04 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten;
 4. Lahan tanah yang terletak di Jalupang, Provinsi Banten;
 5. Lahan tanah yang terletak di Padang Sumatra Barat;
- Harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu :
1. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat :
 - a. Honda Freed;
 - b. Toyota Alphard;
 - c. Toyota Land Cruiser;
 2. 2 (dua) unit kendaraan roda dua;
4. Menjatuhkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar bij Voerraad*);
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan biaya secara tanggung renteng sebesar Rp.113.258.500.000,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan rincian Tergugat I, Tergugat II, masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan bangunan yang berdiri di atas lahan milik Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiair :

Apabila Pengadilan Negeri Serang Provinsi Banten berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban sekaligus eksepsi/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Surat kuasa tidak sah karena tidak sinkron antara tanggal pengajuan surat kuasa dengan gugatan penggugat;

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, Pengajuan Surat Kuasa tidak sinkron dengan apa yang dicantumkan dalam gugatan, sehingga dapat menimbulkan kesumiran serta ketidakjelasan secara prosedural hukum;

2. Bahwa tanggal pembuatan surat kuasa khusus dengan tanggal surat gugatan harus benar-benar sinkron. Artinya, tanggal surat kuasa wajib terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian menyusul tanggal surat gugatan. Karena berdasarkan surat kuasa yang diterima, sejak itu pula penerima kuasa telah berwenang membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Artinya di dalam pembuatan gugatan dan surat kuasa tidak mungkin dilakukan bersamaan bahkan gugatan dibuat lebih dahulu. Dapat dilihat dari Gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Tanggal pembuatan Gugatan yang dibuat yakni "Jakarta, 02 Februari 2017", sedangkan di dalam surat kuasa khusus sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tercantum tanggal 02 Februari 2018;

3. Bahwa di dalam Pembuatan Surat Kuasa dan Gugatan wajib memperhatikan syarat formil di dalam Hukum Acara Perdata, sehingga demi tegaknya tata tertib beracara maka mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Surat kuasa tidak sah karena tidak sinkron terkait subyektifitas Tergugat I antara perbuatan pribadi atau mewakili CV;

4. Bahwa di dalam Surat Kuasa dan gugatan Penggugat menuntut secara Pribadi Tergugat I yang dituntut terkait Gugatan Perbuatan Melawan hukum, namun sebagaimana dalil posita gugatan penggugat, ternyata Tergugat I mewakili Perusahaan CV Ciomas Banten sebagai Pengurus/direktur, seharusnya Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I sebagai Pengurus Direktur CV Ciomas Banten di dalam surat kuasa dan gugatan sehingga jelas terkait subyektifitas pihak yang dituntut;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya (Posita) disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus yayasan";

II. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II untuk dijadikan kegiatan usaha pertambangan (*gemis aanhoedanigheid*);

6. Bahwa fakta yang sebenarnya untuk menguatkan dalil ini Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah segala yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat dengan menuntut ganti kerugian Kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa terlebih dahulu melihat fakta hukum yang sebenarnya;

Fakta Yang Sebenarnya;

7. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, awal mula pembebasan lahan untuk dijadikan penambangan pasir yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana posisi Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I hanya sebagai pelepas uang/saham (Investor) untuk melangsungkan kegiatan penambangan lahan pasir yang bekerjasama dengan Turut Tergugat I, jadi Tergugat II dan Tergugat I bukan subyek hukum yang secara langsung melakukan hubungan hukum dengan Penggugat;

8. Bahwa sebelum dilakukannya penambangan pasir, Tergugat II sebagai suami Tergugat I sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama Penambangan Pasir dengan Turut Tergugat I, yang mana dari operasional penambangan pasir maka hasil penjualannya dibagi bersama (bagi hasil);

9. Bahwa sebelum melakukan Perjanjian tersebut, terlebih dahulu Tergugat II berkomunikasi dengan Turut Tergugat I untuk mengetahui lokasi-lokasi tanah pembebasan lahan yang akan dilakukan penambangan, berdasarkan informasi Turut Tergugat I-lah yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut dapat dilakukan pembebasan lahan, karena Turut Tergugat I yang mengetahui segala kondisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan tanah yang bersangkutan, maka dengan demikian selanjutnya Tergugat II melakukan transfer rekening kepada Turut Tergugat I yang selanjutnya Turut Tergugat I melakukan pembebasan lahan kepada 8 (delapan) pemilik tanah, termasuk kepada tanah yang menjadi obyek sengketa, dimana Turut Tergugat I mengenal pihak keluarga pemilik tanah tersebut yang merupakan keluarga/kerabat Penggugat;

10. Bahwa untuk memperkuat secara hukum kerjasama penambangan pasir tersebut maka Tergugat II dan Turut Tergugat I melakukan perjanjian di bawah tangan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 perjanjian tersebut bahwa Turut Tergugat I bertanggung jawab menyediakan lahan Tambang Pasir berikut segala perpajakan, biaya perijinan, biaya keamanan, dan lingkungan sehingga tambang Pasir dapat beroperasi secara lancar dan aman, sedangkan kewajiban Tergugat II yakni sebagai pemodal/investor untuk membiayai segala pengurusan pembebasan lahan tanah, dan tidak terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan, karena hal tersebut secara kedudukan hukum merupakan kewajiban Turut Tergugat I untuk melakukan pembebasan lahan, yang salah satunya pembelian obyek tanah hak milik Nomor 10/Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8.400 M², yang biaya pembebasan lahan tersebut telah ditransfer melalui rekening Turut Tergugat I, dan Tergugat II tidak ikut campur atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terkait hubungan hukum dengan Penggugat;

11. Bahwa terkait dengan operasional perijinan dan kegiatan penambangan pasir telah disepakati menggunakan PT. Rajawali Wisnu Kencana yang merupakan Perusahaan Turut Tergugat I, dan telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 541/SK.001/IUP/ DISTAMBEN/2011, sementara itu terkait dengan CV. Pasir Ciomas tidak benar apa yang dikatakan Penggugat bahwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir, sebab CV. Pasir Ciomas belum bisa sama sekali melakukan penambangan karena baru didirikan Pada Tahun 2014 berdasarkan akta pendirian yang telah dilegalisasi/akta notaris;

12. Bahwa di dalam Badan Usaha PT. Rajawali Wisnu Kencana yang mempunyai izin usaha pertambangan milik Turut Tergugat I, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukanlah direksi/direktur yang

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mewakili PT. Rajawali Wisnu Kencana dalam melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain;

13. Bahwa terkait tuntutan ganti rugi yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat I yang merupakan Isteri Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat I sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2014 hanya sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak mengetahui operasional dan kondisi pertambangan lahan pasir, khususnya pembebasan lahan tanah yang dilakukan Turut Tergugat I, hanya pada Tahun 2014 ijin pertambangan yang dimiliki PT Garuda Wisnu Kencana telah berakhir, selanjutnya didirikan CV Pasir Ciomas Banten guna membuat ijin pertambangan baru dimana Tergugat I sebagai direktur, namun fakta hukum membuktikan bahwa CV Pasir Ciomas Banten belum dapat mengurus ijin usaha karena adanya permasalahan hukum terkait tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Saudara Kandung Penggugat yang dilaporkan oleh Penggugat sendiri, sehingga CV. Pasir Ciomas Banten tidak dapat beroperasi untuk melakukan kegiatan penambangan pasir khususnya lahan yang menjadi obyek sengketa 10/Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8400M2, yang ternyata dari awalpun tidak digunakan penambangan pasir namun hanya digunakan sebagai akses jalan untuk melakukan penambangan pasir pada lahan di belakangnya yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I, penyebabnya karena posisi lahan 8.400 M2 tersebut berdasarkan peraturan daerah setempat tidak dapat digunakan untuk lahan galian pasir karena berdekatan dengan jalan umum;

14. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat selama melakukan kegiatan penambangan pasir, Tergugat I dan Tergugat II hanya sebagai pemodal yang telah melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat I yang berdasarkan keterangannya segala pembebasan lahan untuk penambangan pasir dapat dilakukan dan diurus oleh turut tergugat I, kepercayaan itu dituangkan di dalam suatu akta Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat II, sehingga jelas yang mempunyai hubungan hukum yakni antara Turut Tergugat I dengan Penggugat;

15. Bahwa mengenai segala pengurusan pembebasan lahan dan operasional ijin penambangan menggunakan Perusahaan Badan Hukum PT. Rajawali Wisnu Kencana milik Turut Tergugat I hingga izin

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah selesai, setelah ijin pertambangan Perusahaan milik Turut Tergugat I habis masa berlakunya pada tahun 2014, maka kegiatan pertambangan dihentikan dahulu, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendirikan badan Usaha CV untuk mengurus ijin pertambangan baru, yang mana Tergugat I sebagai Direktur CV. Pasir Ciomas Banten pada tahun 2014 tersebut, namun sejak saat itu pengurusan ijin pertambangan tidak dapat dilakukan karena Penggugat telah melaporkan saudaranya bernama Supiani terkait penggelapan sertifikat tanah 8400 m² tersebut. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah keliru (*gemis aanhoedanigheid*) menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga patut dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

16. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang menjalankan kegiatan usaha penambangan pasir secara hukum adalah PT. Rajawali Wisnu Kencana berdasarkan ijin usaha pertambangan yang dimilikinya, maka seharusnya orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah direksi/direktur tersebut bukan Tergugat I ataupun Tergugat II;

17. Bahwa berdasarkan pendapat hukum Yahya Harahap di dalam bukunya "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Pustaka Kartini, 1990), halaman 57, menyatakan sebagai berikut:

"*Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian antar A dan B. Kemudian A menarik C Dalam kasus tersebut, tindakan menarik si C sebagai tergugat adalah keliru, karna C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A";

Bahwa berdasarkan pendapat hukum tersebut dapat dianalogikan terkait perkara ini bahwa Turut Tergugat I-lah yang mengurus pembebasan lahan dalam melakukan jual beli dengan pemilik tanah yang berlokasi di Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8.400 M2, Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I hanya sebagai pemasok modal (investor) untuk membiayai pembebasan lahan dan operasional penambangan pasir;

Gugatan Penggugat tidak lengkap terkait orang/badan hukum yang harus ditarik sebagai tergugat (*plurium litis consortium*);

18. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat kurang pihak sehingga berakibat gugatan tersebut cacat formil dan bertentangan dengan syarat formil gugatan. Seharusnya Penggugat menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pihak untuk dijadikan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, adapun pihak-pihak tersebut yang tidak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

- a. Adik Kandung bernama Supiani Alias Enong Bin Entje, adapun hubungan hukum dengan Penggugat yakni orang yang melakukan perantara penjualan Tanah Sertifikat hak milik Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagai Pembeli tanah di Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8.400 M2, sebagaimana di dalam dalil posita Penggugat yang beberapa kali dinyatakan peran dari Supiani Alias Enong Bin Entje yang menyerahkan Sertifikat kepada Turut Tergugat I, dan sebagaimana dalil posita Penggugat yang telah melaporkan tindakan adik kandungnya tersebut kepada Kepolisian yang dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pidana penggelapan Sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 222/Pid.B/2017/PN.SRG;
- b. PT. Rajawali Wisnu Kencana, bahwa di dalam hukum keperdataan menyatakan badan usaha yang berbentuk badan hukum merupakan subyek hukum tersendiri selain orang yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan kegiatan usahanya, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menjelaskan kembali peranan PT. Rajawali Wisnu Kencana karena di dalam posita gugatan penggugat telah mengutip putusan pidana pada halaman 8 yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 awal mula kegiatan usaha dilakukan oleh PT. Rajawali Wisnu Kencana yang mempunyai izin operasional pertambangan, seharusnya PT. Rajawali Wisnu Kencana harus ditarik di dalam gugatan penggugat jika memang dalil tuntutan perbuatan melawan hukum di atas tanah yang dimiliki penggugat telah dijalankan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Rajawali Wisnu Kencana, faktanya Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan pengurus ataupun direktur utama dari PT. Rajawali Wisnu Kencana;
- c. Haji Encud Sundari Muhamad sebagai Turut Tergugat I, pencantuman Turut Tergugat I yang dicantumkan oleh Penggugat, seharusnya menjadi Tergugat karena aktif melakukan pembebasan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN



lahan dengan membeli tanah di di Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8.400 M² yakni Turut Tergugat I, bahkan di dalam dalil Posita Gugatan Penggugat butir 17 halaman 4 dijelaskan adanya penyerahan Sertifikat Tanah Nomor 10 Milik Penggugat diserahkan ke Turut Tergugat I atas Perintah Turut Tergugat I Maka seyogianya Turut Tergugat I harus ditarik sebagai Tergugat;

19. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I perlu diluruskan di dalam suatu teori hukum acara perdata dalam praktiknya Turut Tergugat hanyalah pihak yang terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan hukum, tetapi Penggugat memasukkannya sebagai Turut Tergugat yang hanya tunduk pada apa yang ada di dalam putusan pengadilan namun tidak dapat dituntut ganti rugi dalam suatu putusan perdata. Sebagaimana doktrin hukum dari Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju Tahun 1995, halaman 2 yang menyatakan sebagai berikut :

"Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";

Berdasarkan pendapat hukum di atas, jika melihat fakta hukum sebagaimana yang telah dibuktikan bahwa Turut Tergugat I yang terlibat aktif dalam melakukan kegiatan operasional usaha pertambangan galian Pasir sebagai pengurus dari PT. Rajawali Wisnu Kencana dan telah melakukan pembebasan lahan terkait tanah-tanah yang dapat dijadikan wilayah pertambangan melalui proses jual beli khususnya wilayah tanah yang menjadi obyek sengketa dilakukan oleh Turut Tergugat I, namun di dalam dalil gugatan penggugat tidak dijelaskan secara jelas peranan dari Turut Tergugat I. Maka dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat keliru memasukan menjadi Turut Tergugat I, gugatan Penggugat cacat formil dan selayaknya gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menarik para pihak yang sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, justru telah



bertentangan dengan asas hukum acara perdata Asas “*Audi Et Alteram Partem*”, yang mana Penggugat wajib menarik para pihak yang terlibat sebagai Tergugat sebagaimana pihak-pihak yang tercantum di dalam posita gugatan penggugat yang mempunyai kualifikasi hukum dalam perbuatan hukum berdasarkan Gugatan Penggugat. Bahwa menurut pendapat hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Kota Yogyakarta Tahun 2009 halaman 14-15, yang menyatakan sebagai berikut :

“Hakim wajib menerapkan asas audi et alteram partem dalam hal pembuktian, karena pembuktian kunci utama hakim dalam membuat putusan”;

Berdasarkan pendapat hukum tersebut, *seharusnya* pihak Penggugat menarik beberapa pihak menjadi Tergugat yakni Adik Kandung yang bernama Supiani Alias Enong Bin Entje dan PT. Rajawali Wisnu Kencana diwakili oleh direktur utama, guna memperlakukan para pihak dengan seimbang tanpa membedakan, sehingga proses persidangan akan berjalan dengan lancar dan memenuhi keadilan bagi para pihak;

21. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II terkait kurangnya pihak yang ada di dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*), maka Tergugat I dan Tergugat II mengambil beberapa yurisprudensi (kaidah Hukum) beberapa perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yakni sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/SIP/1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :
“Menimbang bahwa meskipun demikian Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tertugas asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikutsertakan sebagai tergugat”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyataka bahwa :
“Seharusnya Paultje Pinontoanm itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan:



"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-1 kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan Kepada Tergugat-1";

d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :

"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1938 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan :

"Secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terpekara diperoleh Tergugat";

III. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*obscur libel*);

Gugatan Penggugat *obscuur libel* tidak menjelaskan secara rinci dan obyektif tuntutan ganti rugi materiil dan mengenai sita jaminan yang terkesan kabur;

22. Bahwa gugatan Penggugat menjelaskan tuntutan ganti rugi yang dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II baik dari posita maupun Petitum terkesan kabur adapun di point 29 tertera bahwa tanah milik penggugat diambil pasir untuk dijual selama 5 tahun dengan hanya memperkirakan penghasilan dari penjualan pasir tersebut tanpa memperhitungkan biaya operasional produksi pasir, sehingga tuntutan ganti rugi materiil yang tercantum di dalam posita dan petitum tersebut Kabur dan tidak berdasarkan bukti yang pasti dan jelas;

23. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, telah menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

24. Bahwa mengenai obyek Sita Jaminan juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas baik di dalam posita maupun petitum penggugat. Pada point 30 di dalam posita penggugat dan Petitum Penggugat Point 3 disebutkan Harta tidak Bergerak Milik Tergugat I dan Tergugat II tidak



menjelaskan dengan jelas lokasi, luas tanah, kepemilikan hak atas benda tidak bergerak tersebut Yakni :

- a. 1 unit Apartemen yang berada di Apartemen Rawasari Jakarta Timur, tidak dijelaskan secara lengkap nama Apartemen dan lokasi jalanya, perlu diketahui bahwa terkait Apartemen tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak memilikinya;
- b. Lahan tanah yang terletak di Jalupang, Provinsi Banten dan lahan tanah yang berada di Padang Sumatera Barat, seharusnya Penggugat menjelaskan secara rinci lokasi tanah besaran tanah tanah yang dimaksud di dalam gugatan tersebut, lagipula apa yang di dalilkan Penggugat hanya mengada-ada karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki lahan tanah yang dimaksud;

Petitum Penggugat pada point 2 tidak sinkron dengan posita Penggugat pada point 13, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;

25. Bahwa di dalam Petitum Penggugat dijelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yakni pengambilan hak atas tanah milik Penggugat, untuk memperjelas maka Tergugat I dan Tergugat II kutip sebagai berikut :

“Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pengambilalihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata”;

Namun berbeda dan tidak sinkron apa yang dinyatakan di dalam Posita Penggugat pada point 13 yang Tergugat I dan Tergugat II Kutip yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa pada perkiraan bulan Nopember dan Desember Tahun 2010 telah terjadi pengambilalihan hak tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didampingi Turut Tergugat I”;

26. Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pada Point 13 jika melihat Gugatan Penggugat dinyatakan telah terjadi pengambilalihan hak tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II didampingi Turut Tergugat III walaupun ditulis secara kontekstual namun dapat dinyatakan masing-masing telah melakukan perbuatan hukum atas tanah hak milik tersebut yang menurut dalil gugatan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,



namun mengapa di dalam Petitum Penggugat hanya mencantumkan nama Tergugat I dan Tergugat II? Sehingga jelas petitum penggugat harus dinyatakan sumir karena tidak konsisten antara posita dan petitum;

27. Bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut maka untuk menguatkan dalil Tergugat I dan Tergugat II telah mengutip pendapat hukum Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Penerbit CV. Mandar Maju, Kota Bandung Tahun 2005, halaman 17, yang menyatakan sebagai berikut :

"Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut";

Dalam Pokok Perkara;

28. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini. Tergugat I dan Tergugat II juga menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;

29. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang hanya mengada-ada dan memberikan keterangan yang cenderung menjatuhkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II karena tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan penguasaan hak atas tanah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dilakukan penambangan galian pasir itu sama sekali tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II justru orang yang merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak modal untuk kegiatan Penambangan Pasir dan pembebasan lahan namun ternyata di obyek tanah tersebut akhirnya terjadi sengketa;

Fakta Yang Sebenarnya;



30. Bahwa Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I pada awal bulan desember Tahun 2010 telah berkomunikasi dengan Turut Tergugat I terkait dengan keinginan untuk bersama-sama melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten. Turut Tergugat I adalah putra daerah yang mengetahui kondisi lahan wilayah yang dapat dijadikan usaha pertambangan di daerah tersebut telah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli lahan wilayah untuk dijadikan usaha pertambangan, dan Turut Tergugat I menjamin keamanan segala pembebasan lahan hak atas tanah tersebut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II akhirnya sepakat untuk berkerjasama dengan Turut Tergugat I;

31. Bahwa guna menjamin kepercayaan antara kedua belah pihak maka pada tanggal 17 Desember 2011 dibuatlah Suatu Kesepakatan/Perjanjian Tertulis yakni Perjanjian Kegiatan Usaha Penambangan Pasir, bahwa adapun Kewajiban dan Tanggung Jawab Turut Tergugat I berdasarkan Pasal 2 yakni *berkewajiban menyediakan lahan Tambang Pasir* berikut segala perpajakan, biaya perijinan, biaya keamanan, dan lingkungan sehingga tambang Pasir dapat beroperasi secara lancar dan aman;

32. Bahwa Tergugat II mempunyai kewajiban hanya sebagai pemodal kegiatan penambangan pasir, oleh sebab itu sebagaimana perjanjian tersebut untuk membiayai pembebasan lahan, maka telah dilakukan transfer Uang kepada Turut Tergugat I, dimulai sejak 16 Desember 2010, dibuktikan dengan transfer melalui BCA, dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 melanjutkan transfer untuk biaya pembebasan lahan tanah seluas 17.148 M2, kepada masyarakat pemilik tanah yakni yang berjumlah 8 orang, salah satunya tanah di Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8400M2 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

33. Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat I terkait obyek sengketa tanah seluas 8.400 M2 adalah merupakan tanah warisan dari keluarga Penggugat, Penggugat sendiri mempunyai saudara yakni bernama Mamat, Supiani, Epasuni dan menurut keterangan dan pengakuan Mamat Bin Entje serta Epasuni mengakui jika lahan



Penggugat adalah merupakan milik mereka berdua yang diperoleh dari pembagian warisan dari mendiang almarhum Bapak Entje;

34. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Tergugat I dan Tergugat II, tidak ikut campur apa yang terjadi dalam proses jual beli tanah warisan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, hanya mengetahui aktivitas terkait pembebasan lahan dan segala penyelesaian sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II mempercayai Turut Tergugat I untuk menjamin proses pembebasan lahan berjalan dengan lancar dan baik;

35. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan transfer ke rekening kepada Turut Tergugat I untuk menyelesaikan proses jual beli tanah, selama ini Turut Tergugat I dalam berkomunikasi dengan Tergugat II terkait tanah tersebut tidak ada masalah dan masih dapat ditangani oleh Turut Tergugat I;

36. Bahwa sepengetahuan dari Tergugat II, Turut Tergugat I telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 211 Juta Rupiah kepada Mamat dan Epasuni, dan sisanya kepada Supiani (sebagai perantara) untuk pembelian tanah 8.400 M2;

37. Bahwa pada saat proses jual beli tersebut juga diketahui oleh Penggugat sebab batas-batas ukuran tanah telah ditunjukan oleh Penggugat dengan menunjukkan patok-patok kayu. Mengenai kolam ikan yang merupakan kegiatan usahanya telah dipindahkan oleh Penggugat. Namun diketahui Sertifikat tanah adalah milik Penggugat yang hingga saat ini tidak menyetujui akta jual beli yang dilakukan Turut Tergugat I dengan para adik kandungnya;

38. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengambil sertifikat hak atas tanah milik Penggugat bahkan berdasarkan dalil penggugat yang mengambil adalah Supiani, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu sama sekali bahwa Turut Tergugat I telah mendapatkan sertifikat yang didapatkan dari Supiani tersebut sebagaimana dalil Penggugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II menanyakan kembali kepada Turut Tergugat I terkait tanah lokasi seluas 8400 M2 yang secara bukti formil sertifikat milik Penggugat, namun Turut Tergugat I meyakinkan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa hal tersebut masih dapat diselesaikan oleh Turut Tergugat I, sehingga akhirnya tetap dilakukan Penambangan Pasir;



39. Bahwa di Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara terhadap tanah seluas 8.400 M2 tersebut, berdasarkan peraturan setempat lahan tersebut tidak dapat dilakukan penambangan galian pasir karena terletak berdekatan dengan jalan umum, dan tanah tersebut hanya digunakan sebagai akses jalan masuk terkait tanah lain yang sudah dibeli untuk penambangan galian pasir di belakang lokasi tanah Penggugat tersebut, selain berfungsi sebagai akses jalan masuk juga dijadikan lahan parkir alat berat untuk penambangan pasir dan Mushola yang dibiayai melalui dana Tergugat I dan Tergugat II, dan faktanya memang tidak terjadi pengerjaan galian pasir di wilayah tanah Penggugat seluas 8.400 M2 tersebut, namun pengerjaan galian pasir dilakukan di belakang tanah Penggugat yang berada di Jalan Raya Palka No. 7 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;

40. Bahwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut Tergugat II bekerjasama dengan Badan Hukum PT. Rajawali Wisnu Kencana yang merupakan milik Turut Tergugat I, yang melakukan kegiatan usaha karena telah diberikan ijin oleh pemerintah berdasarkan Surat Ijin Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 541/SK.001/IUP/DISTAMBEN 2011 tanggal 24 Januari 2011;

41. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia terkait Pidana yang dijatuhkan kepada Tergugat I, ijin penambangan pasir bukan di wilayah tanah Penggugat di Desa Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8400M2 namun tanah dilokasi belakang tanah atas nama Penggugat yang terletak di Jl Raya Palka Km. 7 sebagaimana diajukan dalam sita jaminan point 30, atas tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan pembebasan lahannya oleh Turut Tergugat I dan operasional penambangan pasir oleh PT. Rajawali Wisnu Kencana;

42. Bahwa mengenai kedudukan Tergugat I sebagai Direktur CV Pasir Ciomas Banten, sebagaimana akta pendirian baru berdiri pada tahun 2014, dan pada saat itu *tidak dapat melakukan usaha penambangan pasir* karena tanah seluas 8400M2 sebagai akses masuk wilayah penambangan galian pasir telah dilaporkan oleh Penggugat Ke Kepolisian sebagai Terlapornya adik Penggugat yang bernama Supiani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Enong Bin Entje pada 9 Desember 2014 terkait tindak penggelapan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa Pancanegara seluas 8.400 M2;

43. Bahwa sebagai Investor/pemodal yang membeli tanah lokasi pertambangan pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, karena Tergugat I dan Tergugat II fakta hukumnya tidak mengetahui dan tidak ikut campur dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan Turut Tergugat I, berdasarkan keterangan Turut Tergugat I bahwa tanah tersebut adalah kepemilikan warisan dari Keluarga Penggugat yang hak warisnya dimiliki oleh Mamat dan Epasuni yang merupakan saudara kandung Penggugat, dan uang hasil penjualan tanah diterima oleh Mamat dan Epasuni serta Supiani (sebagai perantara) yang merupakan saudara kandung Penggugat. Penggugat sendiri dalam proses jual beli tersebut telah menunjukkan batas-batas tanah lahannya pada saat melakukan survey tanah yang akan dijualnya, namun selebihnya Tergugat I dan Tergugat II tidak ikut campur dalam pembebasan lahan tersebut karena sebagaimana Perjanjian, segala pengurusan dilakukan oleh Turut Tergugat I;

44. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 didalam butir IX dirumuskan sebagai berikut :

- *Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”;*
- *Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”;*

Bahwa mengenai pembeli yang beritikad baik juga tercantum di dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Sip/1975 Tanggal 23 September 1975 yang berbunyi demikian :

“Walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang para penggugat-asal masih dapat menggugat tergugat-asal I dan II”;

Berdasarkan Surat Edaran MA dan Yurisprudensi Putusan MA tersebut, jika dikaitkan dengan perkara ini, maka penjual tanah yang mengakui bahwa kepemilikan tanah merupakan pemberian warisan yang hak

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya diberikan kepada penjual yakni Mamat dan Epasuni yang merupakan saudara kandung Penggugat, dan pembelian tersebut telah dilakukan pembayaran uang oleh Turut Tergugat I, kalau ternyata Mamat dan Epasuni bukanlah penjual yang berhak maka terhadap pembeli yang jujur harus dilindungi, faktanya menurut keterangan Turut Tergugat I adanya pengakuan dari Mamat dan Epasuni bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah warisan dan hak warisnya bagi mereka, maka dalam perkara ini Penggugat tidak dapat dituntut ganti rugi, sedangkan Penggugat masih dapat menuntut ganti rugi kepada penjual dalam hal ini kepada saudara-saudara kandungnya tersebut, fakta hukum juga membuktikan bahwa secara formil Sertifikat Hak Milik masih atas nama Penggugat dan belum dilakukan Akta Jual Beli namun uang sudah diterima oleh Mamat, Epasuni, dan Supiani (sebagai perantara) yang merupakan Saudara Penggugat;

45. Bahwa di dalam gugatan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUHPdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Terkait mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;
- b. Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban umum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan dan Kerugian.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Mengenai adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara Perbuatan dan Kerugian. Sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II telah jelaskan, adanya kesumiran dalam gugatan tersebut, bahwa di dalam Putusan pidana yang Penggugat Kutip dalam dalil gugatan dan diyakini benar oleh Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan bahwa kegiatan usaha galian tambang pasir bukanlah di wilayah tanah milik Penggugat yang berada di di wilayah tanah Penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancanegara yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Desa Pancanegara seluas 8400M² namun tanah dilokasi belakang tanah atas nama Penggugat yang terletak di Jl Raya Palka Km. 7, namun di dalam kerugian materiil yang diterangkan oleh Penggugat seolah-olah telah terjadi penambangan pasir di wilayahnya dan Tergugat I dan Tergugat II mengambil keuntungan di atas tanah atas nama Penggugat, berdasarkan hal ini maka unsur perbuatan melawan hukum tidak dapat terpenuhi untuk dijatuhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

46. Bahwa mengenai kerugian Immaterial yang diuraikan di dalam gugatan, diartikan sebagai sesuatu yang “tidak bisa dibuktikan”. Kerugian immaterial juga merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Sehingga uraian kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat patut ditolak karena bersifat tidak wajar untuk meminta tuntutan kerugian immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini yakni sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkehendak lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1.1 Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) laman 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya SHM Nomor 10/Desa Pancanegara, seluas 8.400 M2 Milik Penggugat dipinjam dan diagunkan ke Bank Bumi daya oleh Supiani Alias Enong Bin Entje yang ketika ditanyakan belum ditebus/diambil dari Bank karena belum ada uang untuk menebus;

1.2 Bahwa Turut Tergugat I bersama Tergugat II membuat Kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya Turut Tergugat I sebagai pihak yang mencari lahan di wilayah Serang yang akan digunakan untuk pertambangan pasir;

1.3 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2010 tersebut, Turut Tergugat I membebaskan lahan seluas 8.400 M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi), yang sebelumnya Turut Tergugat I mendapatkan informasi dari Supiani Alias Enong Bin Ence, Basuni alias Embas Bin Ence, Mamat Bin Ence (Adik Kandung Penggugat), dari Ibu serta Keluarga Besar Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga besar;

1.4 Bahwa atas informasi dari keluarga besar Penggugat dan berdasarkan 2 (dua) SPPT atas nama Basuni alias Embas Bin Ence, dan SPPT atas nama Mamat Bin Ence yang diterima oleh Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I pada tanggal 9 Februari 2011 membayar kepada Basuni alias Embas Bin Ence, sebesar Rp. 103.050.000,- (seratus tigajuta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lahan seluas 3.435 M2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan pembayaran kepada Mamat Bin Ence sebesar Rp 103.050.000,- (seratus tigajuta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lahan seluas 3.435 M² (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), sehingga total pembayaran yang dilakukan Turut Tergugat I untuk

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian lahan (obyek sengketa) sejumlah Rp. 206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah);

- 1.5 Bahwa setelah pembayaran dilakukan Turut Tergugat I menerima informasi dari Supiani Alias Enong Bin Ence, bahwa diatas tanah tersebut telah terdapat sertifikat atas nama kakaknya (Penggugat) yang berada di Bank. Setelah mendapat informasi tersebut, maka Turut Tergugat I meminta untuk sertifikat tersebut diambil dari bank, setelah Turut Tergugat I menerima SHM No. 10 tersebut, maka kuitansi pembayaran dan SHM tersebut diserahkan kepada Tergugat II sebagai pemilik dana;
- 1.6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan penggugat yang dalam perkara *a quo* tidak melibatkan Supiani Alias Enong Bin Ence, Basuni alias Embas Bin Ence, dan Mamat Bin Ence, maka telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu, telah cukup dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on varkelijk verrklaard*);
- 1.7 Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas, maka dari itu, atas dalil yang dikemukakan Turut Tergugat I tersebut, yang menyatakan gugatan penggugat telah kurang pihak. Hal mana telah sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :

*"Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara**;*
 - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 365 K/Sip/1984, yang menyatakan :

*"Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara persoalan dengan kata lain komplit**;*Berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Karena, tidak diikutsertakannya adik-adik Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*. Maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on varkelijk verrklaard*);
- 1.8 Apabila kita cermati pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata



menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*,

atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif; Sesuai dengan pendapat tersebut, karena gugatan yang diajukan para penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 1.9 Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on varkelijk verrklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum dan mohon secara mutatis mutandis, dalil dalam Eksepsi dipergunakan kembali sebagai dalil dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa, Turut Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban ini hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan Turut Tergugat I dalam proses pembayaran lahan (obyek sengketa) yang telah dilakukan pembayaran dengan tandaterima (kwitansi) oleh Turut Tergugat I kepada Basuni alias Embas Bin Ence, sebesar Rp.103.050.000,- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lahan seluas 3.435 M² (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) tanggal 9 Februari 2011 dan pembayaran kepada Mamat Bin Ence sebesar Rp. 103.050.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lahan seluas 3.435 M² (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), sehingga total pembayaran yang dilakukan Turut Tergugat I untuk pembelian lahan (obyek sengketa) sejumlah Rp. 206.100.000.- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah) dengan kwitansi tanggal tanggal 9 Februari 2011.;

3. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam eksepsi berkaitan dengan hubungan hukum Turut Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2010 dan uraian pembayaran sebagaimana poin 2 (dua) dalam pokok perkara;
4. Bahwa setelah pembayaran dan penerimaan sertifikat hak milik, Turut Tergugat I telah menyerahkan seluruh dokumen kepada Tergugat II dan Tergugat II telah menguasai dan melakukan usaha penambangan di sekitar lokasi tanah sengketa, karena selain lahan tersebut, Turut Tergugat I, juga melakukan pembayaran lahan milik orang lain yang bersebelahan dengan obyek sengketa, dan tidak pernah terjadi sengketa, karena Turut Tergugat I telah menjalankan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 Desember 2010;
5. Bahwa setelah lahan (obyek sengketa) dibayarkan oleh Turut Tergugat I, maka lahan tersebut dikosongkan dengan sukarela tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun, termasuk Penggugat, secara sukarela mengosongkan lahan dan memindahkan barang-barang yang berada dilahan tersebut ke depan (seberang jalan) lahan yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I, yang kemudian Tergugat II bersama Tergugat I mengelola lahan tersebut untuk penambangan pasir;
6. Bahwa dari awal tahun 2011 sampai 2017, Tergugat I dan Tergugat II mengelola lahan a quo tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun, adapun berkaitan dengan uraian gugatan penggugat berkaitan dengan 2 (dua) perkara pidana adalah berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana hukum lingkungan;
7. Bahwa, hubungan hukum Turut Tergugat I dengan Tergugat II berkaitan dengan pembebasan lahan di Kp. Ciwadas, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten yang salah satunya adalah obyek sengketa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 Desember 2010, telah berakhir dengan dibuatkannya Surat Kesepakatan bersama antara Turut Tergugat I (sebagai Pihak Pertama) dan Tergugat II (sebagai Pihak Kedua) tanggal 11 Juni 2014;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I (Pihak Pertama) dan Tergugat II (Pihak Kedua) pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, dalam poin 4 (empat), menyatakan 4. "Pihak I (H. Encud S. Muhamad) dan Pihak II (Abdul Farid Rimurta) sepakat, setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan bersama ini antara kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan apapun, baik administrasi maupun keperdataan dibelakang hari". Dengan demikian, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama a quo, kedudukan Turut Tergugat I dalam perkara ini sudah tidak lagi terikat dan tidak dapat dijadikan pihak;

Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 28 Oktober 2018, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melakukan pengambilalihan hak tanah obyek sengketa milik Penggugat dan menguasainya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk mengosongkan bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa seluas 8.400 M² dengan batas-batas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 10/ Desa Pancanegara tanggal 13 Februari 1981 atas nama Otjon Bin Entje;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.376.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akte Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2018 Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Oktober 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 28 November 2018 dan kepada Para Turut Terbanding/semula Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 27 November 2018 dan 26 Februari 2019;

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II tertanggal 12 Desember 2018, yang telah diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2018. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018 dan kepada Para Turut Terbanding/semula Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2018 dan 28 Februari 2019;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2018, yang telah diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Desember 2018. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg, para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018, dan kepada Para Turut Terbanding/semula Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019, 26 November 2018 dan 27 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi Penggugat/Terbanding tanpa terkecuali yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan Eksepsi Penggugat hanya yang bersifat mengelakkan (*declinatoire exceptie*);
2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan tidak tepat dan tidak jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal;
3. Bahwa ternyata Penggugat/Terbanding tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
4. Bahwa menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscuur Libel*) ialah tidak benar, karena berdasarkan fakta yuridis dan data fisik yang melakukan transaksi adalah Adik Kandung dari Penggugat/Terbanding yang bernama Supiani alias Enong Bin Entje yang menawarkan Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No.10/Desa Pancanegara yang terletak di Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981



seluas 8400M² kepada Tergugat I/Turut Terbanding I yang mengaku bahwa lahan tersebut adalah milik Supiani alias Enong Bin Entje yang tidak dimasukan dalam Tergugat perkara ini;

5. Bahwa adik kandung Terbanding Supiani Alias Enong Bin Entje, memiliki hubungan hukum dengan Penggugat/Terbanding atas objek perkara tersebut, yakni orang yang melakukan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat/Terbanding kepada Turut Tergugat I adalah Supiani Alias Enong Bin Entje, sebagai korban dari Supiani Alias Enong Bin Entje yang telah melaporkan tindakan adik kandung Terbanding Supiani Alias Enong Bin Entje tersebut kepada Kepolisian dan dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pidana Penggelapan Sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 222/Pid.B/2017/PN.Srg.

Dengan begitu membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I sebagai korban dari adik kandung Terbanding/Penggugat. Yang mengaku-ngaku bahwa tanah yang ditawarkan adalah milik dari Supiani alias Enong Bin Entje.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat I terkait obyek sengketa tanah seluas 8400 m² merupakan tanah warisan dari keluarga Penggugat/Terbanding, Penggugat /Terbanding sendiri mempunyai saudara yakni bernama Mamat, Supiani, Epasuni, dan menurut keterangan dan pengakuan Mamat Bin Entje serta Epasuni mengakui jika lahan Penggugat adalah merupakan milik mereka berdua yang diperoleh dari pembagian warisan dari mendiang almarhum Bapak Entje;

7. Tentang kurangnya pihak terkait dalam gugatan Penggugat/Terbanding ialah benar adanya, karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak *memenuhi syarat formil* yang mempunyai formulasi gugatan menurut syarat yang harus dipenuhi dan menurut Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan tentang peristiwa dan dasar hukum gugatan telah tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap yang memuat uraian peristiwa (*fundamentum petendi*);

8. Bahwa Penggugat/Terbanding merupakan pemilik tanah Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No.10/Desa Pancanegara yang terletak di Propinsi Banten Kab Serang Kec Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981 seluas 8400M².

9. Bahwa benar adanya tanah Sertifikat Hak Milik terletak di Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8400M2 Pernah di agunkan di BBD (Bank Bumi Daya) oleh Supiani alias Enong Bin Entje yang tidak dimasukan dalam Tergugat perkara ini dengan nilai pinjaman Rp. 5.000.000,- pada tahun 1982. Dan sekarang Bank Bumi Daya Merger ke Bank Mandiri.

10. Bahwa menurut saksi H.Wahid Hasyim ada pembayaran yang dilakukan Pembanding seharga Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebanyak 2x angsuran dengan besaran yang berbeda namun tidak ada bukti tertulis tentang rincian pembayaran tersebut, dan secara pasti sesuai 2 (dua) kwitansi yang ditunjukkan di persidangan dibayar dalam waktu bersamaan masing-masing sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) tertanggal 9 Februari 2011;

11. Bahwa adanya Pembuatan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pabuaran yaitu Gunawan S.H., NIP 196212241986031007 yang dilakukan oleh Turut Terbanding I/Tergugat I dengan Embas, Supiani, Mamad dengan 2 (dua) orang saksi yaitu H.Encud S. Muhamad dan Masyhari tertanggal 23 Juni 2011;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Supiani Alias Enong Bin Entje yang tidak dimasukan dalam gugatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II yang berakibat perbuatannya menimbulkan kerugian atas Sertifikat Hak Milik terletak di Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981 seluas 8400M² yang ternyata adalah lahan milik Terbanding/Penggugat selaku pemilik yang sah;

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2017 Pembanding melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Supiani Alias Enong Bin Entje dengan Laporan Polisi NO : LP/1875/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, tentang tindak pidana pemalsuan akta autentik dan atau penipuan dan atau pemalsuan dan atau TPPU dan atau manipulasi dokumen elektronik;

3. Bahwa Supiani Alias Enong Bin Entje melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, atas persengkokolan secara melawan hukum agar Pembanding ingin bekerja sama dengan menginves dananya diatas lahan yang terletak di

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981 seluas 8400M²; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan : “ setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya.

4. Bahwa Supiani Alias Enong Bin Entje telah melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan, atas Sertifikat Hak Milik Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981 seluas 8400M²;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembanding/Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh Eksepsi Terbanding/Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Pembanding tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh adik kandung dari Terbanding, Supiani Alias enong Bin Entje yang tidak dimasukan kedalam gugatan oleh Terbanding/Penggugat, segala sesuatu yang tertuang dalam petitum surat gugatan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya karena gugatan Terbanding *Error in persona* atau kurang Pihak maka dari itu harus batal demi hukum;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981 seluas 8400M² adalah milik Pembanding karena pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan secara hukum Supiyani Alias Enong Bin Entje bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Propinsi Banten Kabupaten Serang Kecamatan Pabuaran

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panca Negara diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1981 No.172/G.S/1981 seluas 8400M²;

6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa sebenarnya Pemanding/Tergugat II sudah mengetahui akan halnya tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 10/Desa Pancanegara dengan luas 8.400 m² (delapan ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana tercatat dari sertifikat dikeluarkan oleh yang berwenang di Serang tanggal 13 Februari 1981 atas nama Otjon bin Entje yaitu Terbanding/Penggugat yang terletak di Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tepatnya berada di Jalan Raya Palka KM.7 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 36.04040.005.008-0159.0 atas nama Terbanding/Penggugat dengan girik tanah yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 1977 nomor seri 1 399239 atas nama Terbanding/Penggugat adalah milik Terbanding/Penggugat yang tidak dijual kepada siapapun, dengan dibuktikan pada saat sidang tingkat pertama pada pembuktian surat Terbanding/Penggugat : bukti P.21, P.22, P.23, P.24, P.25;

II. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan keras dalil-dalil memori banding dari Pemanding/Tergugat II mengenai gugatan Terbanding/ Penggugat adalah *gugatan error in persona*, pada point ke 1 halaman 1 dan seterusnya, Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: *point d'interest*, *point d'action*.

Bahwa sebagaimana yurisprudensi putusan hakim yang dijelaskan oleh Terbanding/Penggugat, memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Terbanding/Pengugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar hak nya dan merugikan dirinya. Pengajuan gugatan tersebut telah memiliki dasar, mengutip yang disampaikan oleh Ny Retnowulan Sutantio, SH dan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN



Iskandar Poeripkartawinata,SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*",Kota Bandung, Penerbit Mandar Maju tahun 1995 (hal 3) dalam hukum acara perdata, Terbanding/Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Pembanding/Tergugat II dalam suatu perkara kedepan hakim perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak Terbanding/Penggugat.

III. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat setuju dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Serang dalam salinan putusan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg pada halaman 73 sampai dengan 76, yaitu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tentang Gugatan Penggugat *error in persona* dan tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

IV. Bahwa Terbanding/Penggugat sudah sangat tepat dalam hal eksepsi yang Terbanding/Penggugat buat, bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah gugatan perihal ganti kerugian dan perbuatan melawan hukum yang dimana sangat jelas fakta hukumnya, sesuai bukti T.1, T.2, P.12, P.13 dan keterangan saksi Terbanding/Penggugat dan keterangan saksi Pembanding/Tergugat II bahwa pengambilalihan hak tanah milik Terbanding/Penggugat melalui hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II adalah benar terjadi pada tahun 2010;

V. Bahwa Embas Basuni, Mamat dan Supiani alias Enong adalah boneka dari Pembanding/Tergugat II yang dimana ketika saat Pembanding/Tergugat II mempunyai usaha pertambangan galian C yang berada diatas lahan Terbanding/Penggugat, Supiani alias Enong bekerja kepada Pembanding/ Tergugat II dalam hal ini Pembanding/Tergugat II hanya memanfaatkan Embas Basuni, Mamat dan Suapiani alias Enong untuk keuntungan pribadi Pembanding/Tergugat II dan setelah mendapat keuntungan serta Pembanding/Tergugat II bermasalah dengan hukum yang dimana Supiani alias Enong dilaporkan ke Kepolisian Resort Serang oleh Terbanding/ Penggugat, Supiani alias Enong selalu didampingi oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat II atas nama Asnawi P. Patandjengi, S.E.,S.H.,M.H.,C.L.A., serta ketika Asnawi P. Patandjengi, S.E.,S.H.,M.H., C.L.A., masih terikat kuasa kepada Supiani alias Enong, atas perintah dari Pembanding/Tergugat II Asnawi P. Patandjengi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,S.H.,M.H.,C.L.A., melaporkan Supiani alias Enong, Mamat, Embas Basuni, juga Terbanding/ Penggugat ke Subdit Cyber Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melalui Kuasa Hukumnya atas nama Asnawi P Patandjengi, S.E.,S.H.,M.H.,C.L.A., dengan laporan Polisi nomor : LP/1875/IV/2017/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2017 melaporkan tindak pidana memanipulasi dokumen elektronik dan atau penipuan dan atau pemalsuan dan atau autentik dan atau TPPU Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 2 ayat 1, 4 dan 5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU dan lalu laporan Polisi nomor : LP/1875/IV/2017/PMJ/ Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2017 telah di SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) dengan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor : S.Tap/138/VII/RES.2.5./2018/Dit. Reskrimsus tanggal 17 Juli 2018. Dalam kontra memori banding ini dapat Terbanding I/Penggugat buktikan dengan bukti surat sesuai bukti P.18, P.19, P.16, P.28;

VI. Bahwa proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Turut Terbanding I/ Tergugat I, Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat I adalah proses jual beli tanah yang salah, tidak mengikuti prosedur aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, akan diuraikan dalam kontra memori banding ini.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/PDT/1988

Tanggal : 19 April 1990

Kaidah Hukum :

Sebidang tanah yang sudah jelas memiliki sertifikat tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya, sedangkan surat girik hanyalah sebagai tanda untuk membayar pajak.

Artinya bahwa tanah adalah benda tidak bergerak yang dalam arti seharusnya ketika terjadi jual beli dilakukan antara pemilik tanah yang sah yang namanya tertera didalam sertifikat, bukan kepada orang lain yang namanya tidak tertera didalam sertifikat.

VII. Dalam kontra memori banding ini akan Terbanding/Penggugat jelaskan perihal Penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Dalam kontra memori banding ini Terbanding/Penggugat sangat setuju dan berpendapat sama dengan pertimbangan Majelis Hakim pada salinan putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg halaman 78 sampai dengan 83.

IX. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat menghargai dan patuh tunduk kepada putusan hukum Pengadilan Negeri Serang tingkat pertama atas putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Oktober 2018 yang dimana putusan dalam gugatan Terbanding/Penggugat hanya dikabul sebagian namun dalam tingkat banding ini meskipun Terbanding/Penggugat adalah pihak yang dibanding oleh Pembanding/Tergugat II mohon agar kiranya perihal ganti kerugian yang Terbanding/Penggugat alami dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang dimana memang Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan berapa angka nilai kerugian yang Terbanding/Penggugat alami namun dalam hal ini bahwa lahan/tanah milik Terbanding/Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan saat ini dikuasai oleh Turut Terbanding III/Turut Tergugat II atas perintah Pembanding/Tergugat II yang dimana bahwa lahan/tanah milik Terbanding/Penggugat telah dijadikan pertambangan galian C oleh Pembanding/Tergugat II.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 telah terlihat jelas dan nyata fakta hukumnya, bahwa tanah milik Terbanding/Penggugat sudah tidak berfungsi yang dimana tanah milik Penggugat telah rusak dan tidak teratur, dalam dalil ini Terbanding/Penggugat akan kaitkan kepada bukti surat Terbanding/Penggugat pada bukti surat P.12, P.13, P.32.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa/Turut Terbanding/Tergugat I telah melakukan penambangan pasir dan mengolahnya kemudian menjual hasil penambangan berupa pasir dengan memperoleh keuntungan setiap bulannya Rp. 25.000.000,- padahal terdakwa/Turut Terbanding I/Tergugat I mengetahui bahwa IUP OP telah berakhir pada tahun 2014, dengan demikian maka unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP telah terbukti.

Berdasarkan bukti surat Terbanding/Penggugat pada bukti P-12, P-13, dan P-32 serta hasil dari pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa tanah milik Terbanding/Penggugat telah rusak dan sudah tidak berfungsi lagi yang dimana telah di jadikan penambangan pasir oleh Turut Terbanding I/Tergugat I dalam kesimpulan ini Terbanding/Penggugat



berharap kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 11 dapat memprediksi nilai kerugian tanah milik yang dijadikan tambang pasir oleh Turut Terbanding I/Tergugat I dengan seadil-adilnya.

X. Dalam kontra memori banding ini Terbanding/Penggugat yang dimana telah dirugikan oleh Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding II/ Tergugat I yang dikarenakan Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I mengambil alih tanah milik Terbanding/Penggugat dengan cara melawan hukum dan tanah tersebut dijadikan sarana dan prasarana serta lahan pertambangan galian C oleh Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I, akibat adanya pengambil alihan tanah milik Terbanding/Penggugat dengan cara melawan hukum dan dijadikan sarana dan prasarana serta lahan pertambangan galian C oleh Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I membuat kerugian bagi Terbanding/Penggugat sampai dengan sekarang, yang dimana Terbanding/Penggugat tidak dapat mencari rejeki dengan usaha pertanian ataupun pembibitan ikan kembali diatas lahan/tanah milik Terbanding/Penggugat pribadi, mohon agar kiranya untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara maka perlu adanya penyitaan terhadap aset-aset milik Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I.

XI. Dalam kontra memori banding ini Terbanding/Penggugat akan memaparkan dan menyimpulkan, seharusnya Pembanding/Tergugat II apabila merasa dirugikan atas keuangan yang telah dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat II untuk pembelian tanah, seharusnya Pembanding/Tergugat II menuntut kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat I yang dikarenakan secara fakta hukum Pembanding/Tergugat II telah mengeluarkan uang untuk Turut Terbanding II/Turut Tergugat I untuk pembayaran tanah tertera dalam bukti surat Pembanding/Tergugat II, T.4.

Petitum

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Oktober 2018 dalam putusan tingkat banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding I/ Penggugat dengan biaya secara tanggung renteng sebesar Rp 113.258.500.000,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I antara lain :
 - a. 2 (dua) unit apartement yang berada di the lavande residence tower B.08-05 dan tower C.06-23 yang berada di Jl.Prof.Soepomo No.231 Rt.007/001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
 - b. Lahan tanah dengan luas ± 15 (lima belas) Hektar yang terletak dibelakang lokasi tanah Terbanding I/Penggugat yang terletak di Jalan Raya Palka KM.7 Kampung Ciwadas Rt.003 Rw.004 Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten dapat dibuktikan dengan bukti surat Pembanding/Tergugat II dalam bukti surat T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dari kedua pihak, saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 28 Oktober 2018, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum *a quo* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 28 Oktober 2018 dapat

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang dan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 28 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami Mariana S.M. Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, dan Benar Karokaro, S.H.,M.H., serta Agus Herjono, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Basrida Murni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Benar Karokaro, S.H.,M.H.

Mariana S.M. Panjaitan, S.H.,M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BTN



Agus Herjono, S.H.

Panitera Pengganti,

Basrida Murni, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,-
<hr/>		
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)